

# LAPORAN



## LAPORAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

PERIODE SEMESTER II  
TAHUN 2021



Pengadilan Agama Sawahlunto  
JI Khatib Sulaiman, KM. 8, Kolok Mudik, Kecamatan  
Barangin, Kota Sawahlunto  
Telp (0754) 61016  
Email [pa.sawahlunto@pta-padang.go.id](mailto:pa.sawahlunto@pta-padang.go.id)

## DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>  |
| 1.1. Latar Belakang.....  | 1         |
| 1.2. Maksud Dan Tujuan.....   | 2         |
| 1.3. Landasan Hukum .....   | 2         |
| 1.4. Rencana Kerja .....  | 3         |
| <b>BAB II METODOLOGI .....</b>  | <b>5</b>  |
| 2.1. Metode Penelitian .....  | 5         |
| 2.2. Populasi Dan Sampel .....  | 5         |
| 2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....   | 5         |
| 2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....                                 | 6         |
| 2.5. Teknik Analisis Data .....   | 6         |
| 2.6. Tahapan pelaksanaan.....   | 7         |
| <b>BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI.....</b>   | <b>9</b>  |
| 3.1. Profil responden .....   | 9         |
| 3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator.....                                       | 11        |
| 3.3. Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Sawahlunto.....                         | 20        |
| 3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Pengadilan Agama Sawahlunto ..... | 21        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>22</b> |
| 4.1. Kesimpulan .....   | 22        |
| 4.2. Rekomendasi.....   | 22        |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>  | <b>23</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Agama Sawahlunto berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2018 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama Sawahlunto yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

#### **1.4. Rencana Kerja**

##### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner.
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden.
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

##### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun)

## 2.1. Metode Penelitian

### BAB II

#### METODOLOGI

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

## 2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Dimana sampel yang diambil adalah 58 Responden yang mendaftarkan perkara dan telah mendapatkan produk pengadilan. Dengan kata lain, 58 perkara responden telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sawahlunto, sehingga dapat mengisi kuisioner dengan pengalamannya sendiri.

## 2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Pengadilan Agama Sawahlunto.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu enam bulan yang diisi oleh 58 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto). Wakil Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

#### **2.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 6. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 6 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan



Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 6 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 6 yang artinya mendekati nilai 6 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

### Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



**Tabel 2**  
**Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi**

| No | Ruang lingkup          |
|----|------------------------|
| 1  | Manipulasi Peraturan   |
| 2  | Penyalahgunaan Jabatan |
| 3  | Menjual Pengaruh       |
| 4  | Transaksi Biaya        |
| 5  | Biaya Tambahan         |
| 6  | Hadiah                 |
| 7  | Transparansi Biaya     |
| 8  | Percaloan              |
| 9  | Perbuatan Curang       |
| 10 | Transaksi Rahasia      |

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

| Nilai Persepsi | Nilai Interval | Nilai Interval Konversi IPK | Mutu | Kinerja                    |
|----------------|----------------|-----------------------------|------|----------------------------|
| 1              | 1.00 - 1.75    | 25 - 43.75                  | 1    | Tidak bersih dari korupsi  |
| 2              | 1.76 - 62.50   | 43.76 - 62.50               | 2    | Kurang bersih dari korupsi |
| 3              | 2.51 - 3.25    | 62.51 - 81.25               | 3    | Cukup bersih dari korupsi  |
| 4              | 3.26 - 4.00    | 81.26 - 100.00              | 4    | Bersih dari korupsi        |

### BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

#### 3.1. Profil responden

##### 3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Agama Sawahlunto mayoritas memiliki latar Sekolah Menengah ke Atas.

**Tabel 4.**  
**Tingkat pendidikan responden**

| Ket            | Jumlah    | Persen         |
|----------------|-----------|----------------|
| 1. SD kebawah  | 13        | 36.23%         |
| 2. SLTP        | 9         | 45.29%         |
| 3. SLTA        | 31        | 63.40%         |
| 4. D1/D2/D3/D4 | 0         | 0%             |
| 5. S1          | 5         | 9.6%           |
| 6. S2 keatas   | 0         | 0%             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>58</b> | <b>100.00%</b> |

##### 3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 75,86 % responden pengguna layanan Pengadilan Agama Sawahlunto memiliki pekerjaan sebagai Lainnya.

**Tabel 5.**  
**Jenis pekerjaan responden**

| Ket                    | Jumlah    | Persen         |
|------------------------|-----------|----------------|
| 1. PNS/TNI/POLRI       | 3         | 5.17%          |
| 2. Pegawai Swasta      | 0         | 0.00%          |
| 3. Wiraswasta/Usahawan | 0         | 0.00%          |
| 4. Pelajar/Mahasiswa   | 11        | 18.97%         |
| 5. Lainnya             | 44        | 75.86%         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>58</b> | <b>100.00%</b> |

### 3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Agama Sawahlunto berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 30 tahun s/d 39 tahun. Bagi kelompok usia di atas 49 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 20 tahun.

**Tabel 6.**  
**Usia responden**

| Ket            | Jumlah    | Persen         |
|----------------|-----------|----------------|
| 1. <20 Thn     | 1         | 2.56%          |
| 2. 20 - 29 Thn | 15        | 38.46%         |
| 3. 30 - 39 Thn | 18        | 46.15%         |
| 4. 40 - 49 Thn | 13        | 33.33%         |
| 5. > 49 Thn    | 11        | 28.21%         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>58</b> | <b>148.72%</b> |

### 3.1.4. Jenis Kelamin

Responden berjenis kelamin Perempuan menjadi mayoritas yang paling banyak menggunakan layanan sebanyak 60.34 %.

**Tabel 7.**  
**Jenis layanan yang dipergunakan responden**

| Ket          | Jumlah    | Persen         |
|--------------|-----------|----------------|
| 1. Laki-laki | 23        | 39.66%         |
| 2. Perempuan | 35        | 60.34%         |
| <b>TOTAL</b> | <b>58</b> | <b>100.00%</b> |


### 3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

#### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index Manipulasi Peraturan. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto bersih dari Manipulasi Peraturan

**Tabel 8.**

#### **Indeks pada indikator manipulasi peraturan**




#### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi menunjukkan seluruh responden memilih 6 pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

**Tabel 9.**

#### **Indeks pada penyalahgunaan jabatan**




### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index Menjual Pengaruh

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto ***bersih dari korupsi***.

**Tabel 10.**

**Indeks pada indikator menjual pengaruh**



### 3.2.4. Indikator Transparansi Biaya


Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden

pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index Transaksi Biaya.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto bersih dari korupsi.

**Tabel 11.**

**Indeks pada indikator Transaksi biaya**




**3.2.5. Indikator Biaya Tambahan**

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 6.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto *Bersih dari korupsi*.

**Tabel 12.**

**Indeks biaya perkara/biaya tambahan**




### 3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 6.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto **bersih dari korupsi**.

**Tabel 13.**

### **Indeks pada indikator Hadiah**



### 3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 6.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan



Agama Sawahlunto **bersih dari korupsi.**

**Tabel 14.**

**Indeks pada indikator hadiah**




**3.2.8. Indikator Percaloan**

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 6.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto bersih dari tindakan Percaloan.

**Tabel 15.**

**Indeks pada indikator percaloan**




### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 6.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto bersih dari korupsi.

**Tabel 16.**

#### **Indeks pada indikator perbuatan curang**




### 3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 6, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 6.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto bersih dari korupsi.

**Tabel 17.**

#### **Indeks pada indikator Transaksi Rahasia**



### Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Sawahlunto

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Sawahlunto 3,98.

Indeks 3,98 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 99.71

**Tabel 18.**

#### **Persepsi Korupsi Pengadilan Agama Sawahlunto.**

| <b>NILAI PERSEPSI</b> | <b>NILAI INTERVAL</b> | <b>NILAI INTERVAL KONVERSI IPK</b> | <b>MUTU</b> | <b>KINERJA</b>             |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 1                     | 1.00 - 1.75           | 25 - 43.75                         | 1           | Tidak bersih dari korupsi  |
| 2                     | 1.76 - 62.50          | 43.76 - 62.50                      | 2           | Kurang bersih dari korupsi |

|   |             |                |   |                           |
|---|-------------|----------------|---|---------------------------|
| 3 | 2.51 - 3.25 | 62.51 - 81.25  | 3 | Cukup bersih dari korupsi |
| 4 | 3.26 - 4.00 | 81.26 - 100.00 | 4 | Bersih dari korupsi       |

### **3.3. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan**

#### **Pengadilan Agama Sawahlunto**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Agama Sawahlunto Sangat bersih dari korupsi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Pengadilan Agama Sawahlunto diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Sawahlunto memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,98 **atau** masuk pada kategori bersih dari korupsi.

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2021 Periode II di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,98 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi, dengan nilai konversi 99.71.

# LEMBAR PENGESAHAN

## PENYUSUNAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 PERIODE II

Disetujui oleh Pimpinan Pengadilan Agama Sawahlunto:

1. Firdaus, S.H.I, M.H.  
(NIP. 198004062007041001)

.....  
(Ketua)

2. Muhammad Rais, S.Ag, M.Si.  
(NIP. 197505272006041003)

.....  
(Wakil Ketua)